



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 660/ 518 /Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA  
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup khususnya jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Program Adiwiyata;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, telah dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 terhadap jenjang pendidikan dasar dan menengah se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- c. bahwa jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencapai nilai paling rendah 56 (lima puluh enam), yaitu 70% (tujuh puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh) dapat ditetapkan sebagai penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, dilakukan berdasarkan :
1. Sekolah menyusun dokumen Adiwiyata dengan melengkapi target pencapaian Adiwiyata;
  2. Sekolah mengevaluasi pencapaian Adiwiyata, apabila sekolah memiliki pencapaian pelaksanaan Adiwiyata dengan nilai paling rendah 56 (lima puluh enam) yaitu 70% (tujuh puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh), maka sekolah mengusulkan diri untuk ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
  3. Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan jenjang dan jumlah sekolah yang akan dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan Program Adiwiyata;

4. Sekolah yang memenuhi standar administratif dilakukan observasi lapangan dengan menggunakan lembar evaluasi sekolah Adiwiyata, antara lain; Kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan;
5. Berdasarkan matrik rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program adiwiyata, Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan nilai pencapaian sekolah;
6. Penetapan sekolah sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan apabila mencapai nilai minimal 64 (enam puluh empat) dari total nilai maksimal 80 (delapan puluh);

KETIGA

Kepada Sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, akan diberikan Piagam Penghargaan dan berhak mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 8 Desember 2017



**BUPATI PESIR SELATAN**

**HENDRAJONI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 660/ 518 /Kpts/BPT-PS/2017  
 TANGGAL : 8 Desember 2017  
 TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

| NO  | NAMA SEKOLAH                  | KECAMATAN              | KET |
|-----|-------------------------------|------------------------|-----|
| 1.  | SDN 11 TARANDAM               | Koto XI Tarusan        |     |
| 2.  | SDN 20 TALAWI                 | Koto XI Tarusan        |     |
| 3.  | SDN 32 TELUK RAYA             | Koto XI Tarusan        |     |
| 4.  | SDN 39 KAMPUNG PANSUR         | Koto XI Tarusan        |     |
| 5.  | SDN 18 KAMPUNG PANSUR         | Koto XI Tarusan        |     |
| 6.  | SMPN 1 TARUSAN                | Koto XI Tarusan        |     |
| 7.  | SDN 19 SUNGAI TALANG          | Koto XI Tarusan        |     |
| 8.  | SDN 02 GURUN PANJANG          | Koto XI Tarusan        |     |
| 9.  | SDN 33 GURUN PANJANG          | Koto XI Tarusan        |     |
| 10. | SDN 21 KAPUH                  | Koto XI Tarusan        |     |
| 11. | MAN 1 PESISIR SELATAN         | Bayang                 |     |
| 12. | MTsN 2 PESISIR SELATAN        | Bayang                 |     |
| 13. | MIN 7 PESISIR SELATAN         | Bayang                 |     |
| 14. | SMPN 1 BAYANG                 | Bayang                 |     |
| 15. | SMAN 1 IV NAGARI BAYANG UTARA | IV Nagari Bayang Utara |     |
| 16. | MTsN 8 PESISIR SELATAN        | IV Nagari Bayang Utara |     |
| 17. | SDN 01 ASAM KUMBANG           | IV Nagari Bayang Utara |     |
| 18. | MAN 2 PESISIR SELATAN         | IV Jurai               |     |
| 19. | MTsN 7 PESISIR SELATAN        | IV Jurai               |     |
| 20. | SDN 26 PAINAN SELATAN         | IV Jurai               |     |
| 21. | SDN 27 SAGO                   | IV Jurai               |     |
| 22. | SDN 21 KOTO KANDIS            | Lengayang              |     |
| 23. | SDN 37 TAMPUNIK               | Lengayang              |     |
| 24. | SDN 27 PASAR KAMBANG          | Lengayang              |     |
| 25. | SMPN 3 RANAH PESISIR          | Ranah Pesisir          |     |
| 26. | SDN 01 KOTO NAN IV            | Ranah Pesisir          |     |
| 27. | MTsN 9 PESISIR SELATAN        | Ranah Ampek Hulu Tapan |     |
| 28. | SDN 07 PADANG LEBAN           | Ranah Ampek Hulu Tapan |     |

**BUPATI PESISIR SELATAN**



**HENDRAJONI**